



PUTUSAN
Nomor 23 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BUMI MANSYUR PERMAI, tempat kedudukan di Perisai Plaza Lt. 7 Jalan Pemuda Nomor 7 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Marthin Sembiring, selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Senam Nomor 17 Medan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Lajim Bangun, S.H., Advokat – Pengacara pada Kantor Hukum “Lajim Bangun & Rekan”, berkantor di Jalan Sriwijaya Nomor 83, Medan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Medan;

II.1. PILIAN TAMPUBOLON, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Persamaan Gang Rahmad Nomor 61, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

2 SABARUHUM TAMBUNAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Suka Rela Timur Nomor 37, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Wiraswasta;

3 ASWIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Madrasah I Nomor 59, Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Wiraswasta;

4 ABDI YANTO HULU, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Harmonika Nomor 20, Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;



5 SUDARNI BR. SAMOSIR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Murai VIII Nomor 288, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 FACHRUDDIN RIFAI, S.H.**,
M.Hum.;
- 2 FARIDAH ARIANY, S.H.**;
- 3 SUHARDI, S.H.**;
- 4 PURWANTO, S.H.**;

Para Advokat/Penasehat Hukum, dan MUHAMMAD RIAU, SHR, S.H., Advokat Magang;

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Medan, berkantor pusat di Jalan Bambu II Nomor 1-J Medan, kantor cabang Komplek Taman Permata Indah II Blok Z II Nomor 18, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2012;

6 DOKTORANDUS MAINUDDIN JAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Anggrek I Nomor 284 Medan, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi I s.d. VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding /Tergugat, Para Tergugat II Intervensi I sampai dengan VI di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas $\pm 84.888,4 \text{ m}^2$, keseluruhannya merupakan satu kesatuan hamparan yang sebagian masuk wilayah Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal dan sebagian masuk wilayah Kelurahan Padang Bulan Selayang I dan Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, yang semuanya Penggugat peroleh berdasarkan :



- 1 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 45 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH, Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu Notaris di Medan, antara : Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas 8.212 m², yang terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 2 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas : 2.733 m², terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 3 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Desember 1996 yang dilegalisasi oleh Drs. Nasrul.Ams, Camat Medan Sunggal Nomor 301/LEG/XII/1996, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Ir. Rijanto Suwo/ Paulus Rianta, atas tanah seluas : 951 m², terletak Lingkungan X Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan: PT. Bumi Mansyur Permai, 22,60 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan: PT. Bumi Mansyur Permai, 23,50 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan: PT. Bumi Mansyur Permai, 41,50 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan: Baharuddin Siregar, 41,50 m;
- 4 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 30 Januari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 11/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Jaga Sitepu, atas tanah seluas: 1.884 m², terletak di Lingkungan XII, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Ngatur Ginting/Leo Kustanto, 46,10 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Josep Barus/Leo Kustanto, 44,30 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kirem Barus, 41,50 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Rapat Ginting/Leo Kustanto, 41,50 m;
- 5 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 09/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Selamat Ginting, atas tanah seluas : 483 m², terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Niam Purba, 28 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : E.S. Rambe, 28 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Gang masuk, 3 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Jaga Sitepu, 15 m;
- 6 Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigina pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas : ±350 m², terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 7 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 16/LEG/IV/1991, antara Yopie S. Batubara dengan F.S. Rambe, atas tanah seluas : 483 m², terletak di Lingkungan XII Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Slamet Ginting, 28 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah Josep Barus, 28 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Gang masuk, 15 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Jaga Sitepu, 15 m;
- 8 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 November 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH Camat Medan Sunggal Nomor 41/LEG/XI/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Andidah Chadijah, atas tanah seluas ± 2.139 m², terletak di Lingkungan XII Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Ir. Rianta, 61,70 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Drs. Binjai Barus, 60 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Andri Nofi Nasution, 35,70 m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan : Daniel Barus, 36 m;
- 9 Akta Jual Beli Nomor 01/AJB-MS/V/1995 tanggal 8 Mei 1995, yang diperbuat di hadapan Aslan Harahap, SH selaku PPAT Kecamatan Medan Sunggal, antara : Yopie S. Batubara dengan Achmad Novian Nasution, atas tanah seluas : 4.526 m², terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 328, terdaftar atas nama: Achmad Novian Nasution;
- 10 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 60 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigini pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis atas tanah seluas : $\pm 2.050 \text{ m}^2$, terletak di dalam Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 11 Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 63 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigini pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis atas tanah seluas : $\pm 1.951,7 \text{ m}^2$, terletak di dalam Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 12 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 56 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigini pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis atas tanah seluas : $\pm 3.945 \text{ m}^2$, terletak di dalam Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 13 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 57 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigini pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis atas tanah seluas : $\pm 3.396,5 \text{ m}^2$, terletak di dalam Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;



14 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Nasru, Ams Camat Medan Sunggal Nomor 13/LEG/I/1997, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Idalina Serapina Tambunan, atas tanah seluas : $\pm 1.530 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan XII Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan : PT. Bumi Mansyur Permai, 45 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : PT. Bumi Mansyur Permai, 45 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan : S. Harahap;
- Sebelah Barat berbatas dengan : S. Harahap;

15 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Nasrul:Ams Camat Medan Sunggal Nomor 14/LEG/I/1997, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Syawal Harahap, atas tanah seluas : $\pm 3.536 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan X Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : PT. Bumi Mansyur Permai, 104 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : PT. Bumi Mansyur Permai, 104 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan : PT. Bumi Mansyur Permai : 34 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan : PT. Bumi Mansyur Permai, 34 m;

16 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 44 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas : $\pm 9.203 \text{ m}^2$, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;

17 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 Februari 1991 yang dilegalisir oleh Drs. Ilham Akbar Simanjuntak Camat Medan Tuntungan Nomor 43/LEG/MT/1991, antara Yopie S. Batubara dengan Nangeni Barus, atas tanah seluas : $\pm 10.700 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan II Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang dahulu Kecamatan Medan Tuntungan, Kotamadya Medan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Rapat Ginting, 233,40 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan : Kirem Barus, 198,40 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai Selayang, 49,10 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Parit, 57,20 m;

18 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 Juli 1995 yang dilegalisir oleh Drs. Farit Wajedi Camat Medan Selayang Nomor 04/Leg/017/VII/1995, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Kirem Barus, atas tanah seluas: 10.270 m², terletak di Lingkungan II Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kotamadya Medan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan : Nangeni Barus, 195,50 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Elias Bukit, 162 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai, 61 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tali Air, 60,50 m;

19 Akte Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 14 Juli 1997 yang dilegalisir oleh Drs. Sabarullah Camat Medan Sunggal Nomor 117/LEG/VII/1997, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Manur Ch. Sitompul, atas tanah seluas : ±399,20 m², terletak di Lingkungan X Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : PT. Bumi Mansyur Permai, 25 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ny. Maniar, 25 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Sungai, 15 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Rencana Jalan, 15 m;

20 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, Tanggal 3 April 1991 yang dilegalisir oleh Aslan Harahap, SH, Camat Medan Sunggal Nomor 10/Leg/IV/1991 antara : Yopie S. Batubara dengan Baginda Pardomuan Alias H.B. Hutasuhut, BA, atas tanah seluas : 453 m², terletak di Lingkungan IX Susuk, Kelurahan PB. Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kotamadya Medan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Kav. Nomor 31, 28 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Rencana Jalan, 28 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Kav. Nomor 22, 19 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Sungai Selayang, 19 m;

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor. 23 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 5 Mei 1997 yang dilegalisasi oleh Drs. Farit Wajedi, Camat Medan Sunggal Nomor 190/Leg/017/V/1997, antara : Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Drs. Baharuddin Siregar, atas tanah seluas : $\pm 1.482 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan VIII Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kotamadya Medan, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan : Drs. Baharuddin Siregar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : James Tarigan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Kumpul Tarigan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : James Tarigan;
- 22 Akta Jual Beli Nomor 02/AJB-MS/XII/1996 tanggal 13 Desember 1996, yang diperbuat dihadapan Drs. Nasrul, Ams selaku PPAT Kecamatan Medan Sunggal, atas tanah seluas : 1.769 m^2 , antara : Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan H. Baharuddin Siregar, terletak di Pasar - VI Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 523, terdaftar atas nama : Haji Baharuddin Siregar, Sarjana Ekonomi;
- 23 Akta Jual Beli Nomor 01/3/AJB-017/1997 tanggal 14 Mei 1997, yang diperbuat di hadapan Drs. Farit Wajedi, selaku PPAT Kecamatan Medan Selayang, atas tanah seluas : 4.770 m^2 , antara : Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Drs. Baharuddin Siregar, terletak di Pasar – Lingkungan VIII Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan sesuai Surat Ukur Nomor 3467/1990 tanggal 6 September 1990;
- 24 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 29 November 1997 yang diperbuat di hadapan Herniati, SH Pengganti Sementara dari Chairani Bustami, SH pada waktu itu notaris di Medan, antara Ir. Hendry Wigin pada waktu itu bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Bumi Mansyur Permai dengan Fachmi Lubis, atas tanah seluas $\pm 7.670 \text{ m}^2$, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo;
- 2 Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas bidang tanah seluas $\pm 84.888,4 \text{ m}^2$ tersebut sejak awal tahun 1990-an yang lalu setelah Penggugat



membeli tanah-tanah tersebut sebidang demi sebidang dari pemiliknya sehingga keseluruhannya menjadi seluas $\pm 84.888,4 \text{ m}^2$ atau dibulatkan menjadi $\pm 8,5 \text{ ha}$ (lebih kurang delapan koma lima hektare);

- 3 Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah atas bidang tanah seluas $8,5 \text{ ha}$ tersebut dan tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah diperjual-belikan, dialihkan atau perbuatan hukum lain yang sifatnya peralihan hak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang/pihak lain siapapun juga;
- 4 Bahwa akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat oleh karena pada tanggal 7 Desember 2011 yang lalu, Penggugat ada menerima dari masyarakat yang memiliki tanah di sekitar tanah milik Penggugat tersebut berupa fotokopi Sertipikat tanah dan SK tanah, yaitu berupa:
 - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 4884/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 16.920 m^2 , sesuai Surat Ukur Nomor 01806/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Pilian Tampubolon;
 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 4885/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 9.028 m^2 , sesuai Surat Ukur Nomor 01805/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Sabaruhum Tambunan;
 - 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 4886/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 16.930 m^2 sesuai Surat Ukur Nomor 01809/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Aswin;
 - 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 4887/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 19.997 m^2 sesuai Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Abdi Yanto Hulu, Sarjana Ekonomi;
 - 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 4888/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 19.997 m^2 sesuai Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama :
Sudarni Br. Samosir, Sarjana Hukum;

- 6 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Doktorandus Mainuddin Jaya, atas tanah Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, seluas : 9.823 m² terletak di Jalan Pasar I/Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, untuk dan atas nama : Doktorandus Mainuddin Jaya, tanggal 31 Oktober 2011;
- 5 Bahwa setelah Penggugat meneliti dan memeriksa serta mencocokkan semua surat-surat alas hak atas bidang tanah milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal dan Kelurahan Padang Bulan Selayang I dan Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, ternyata bidang tanah seluas 92.695 m² sesuai Gambar bidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 4884, HM Nomor 4885, HM Nomor 4886, HM Nomor 4887 dan HM Nomor 4888 serta Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011 tersebut, seluruhnya berada di atas tanah hak dan milik Penggugat yang Penggugat peroleh berdasarkan alas hak pada point 1 di atas;
- 6 Bahwa semua bidang-bidang tanah milik Penggugat berdasarkan alas hak tersebut di atas, tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada pihak lain siapapun juga, artinya Penggugat tidak pernah melakukan transaksi jual beli atau mengalihkan hak atas tanah milik Penggugat tersebut kepada : Piliان Tampubolon, Sabaruhum Tambunan, Aswin, Abdi Yanto Hulu, SE, Sudarni Br. Samosir, SH dan Drs. Mainuddin Jaya, maka oleh karena itu penerbitan Sertipikat Hak Milik 4884 atas nama : Piliان Tampubolon, Hak Milik Nomor 4885 atas nama : Sabaruhum Tambunan, Hak Milik Nomor 4886 atas nama : Aswin, Hak Milik Nomor 4887 atas nama : Abdi Yanto Hulu, SE dan Hak Milik Nomor 4888 atas nama : Sudarni Br. Samosir, SH dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011 untuk dan atas nama Doktorandus Mainuddin Jaya tersebut adalah semuanya cacat hukum dan tidak sah serta harus dicabut dan dibatalkan, oleh karena semua alas-alas hak serta Surat Keputusan objek perkara tersebut diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah-tanah milik Penggugat;



7 Bahwa oleh karena itu maka semua Sertipikat Hak Milik dan Surat Keputusan objek perkara tersebut di atas harus dicabut dan dibatalkan oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik serta Surat Keputusan objek perkara tersebut berdasarkan tindakan sewenang-wenang dan cacat prosedur serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena :

1 Tergugat tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat selaku pemilik tanah;

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat selaku pemilik tanah untuk keperluan penetapan batas bidang tanah, berarti Tergugat dalam menerbitkan : Sertipikat Hak Milik 4884 atas nama : Piliان Tampubolon, Hak Milik Nomor 4885 atas nama : Sabaruhum Tambunan, Hak Milik Nomor 4886 atas nama : Aswin, Hak Milik Nomor 4887 atas nama : Abdi Yanto Hulu, SE dan Hak Milik Nomor 4888 atas nama : Sudarni Br. Samosir, SH dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011 atas nama Doktorandus Mainuddin Jaya tersebut, membuktikan pula bahwa Tergugat telah bertindak secara sewenang-wenang dan melanggar hukum dan cacat prosedural dan melanggar ketentuan Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

2 Tergugat tidak pernah melakukan pengumuman melalui Kantor Kepala Desa maupun media massa;

- Kemudian Tergugat juga tidak pernah menempatkan Peta dan Daftar Isian Pengukuran bidang-bidang tanah tersebut di Kantor Kepala Desa atau melakukan pengumuman melalui Media Massa, berarti :

Penerbitan Sertipikat Hak Milik 4884 atas nama : Piliان Tampubolon, Hak Milik Nomor 4885 atas nama : Sabaruhum Tambunan, Hak Milik Nomor 4886 atas nama : Aswin, Hak Milik Nomor 4887 atas nama : Abdi Yanto Hulu, SE dan Hak Milik Nomor 4888 atas nama : Sudarni Br. Samosir, SH dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011 untuk dan atas nama : Doktorandus Mainuddin Jaya tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta melanggar ketentuan dalam Pasal 86 Ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridis dan Pengesahannya yang seharusnya ditempatkan/diumumkan di Kantor Kepala Desa atau pengumuman melalui Media Massa yang tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat *in casu* Penggugat untuk mengajukan keberatan;

3 Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Telah Melampaui Batas Kewenangan;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang : Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, secara tegas telah ditetapkan bahwa maksimum wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya untuk memberikan Hak Milik atas tanah pertanian, tidak lebih dari 2 ha (dua hektar);
- Bahwa dalam Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Surat Keputusan objek perkara, tertera data bahwa peruntukan tanahnya adalah: Untuk Tanah Pertanian, sedangkan luas tanah yang tercantum semuanya melebihi batas kewenangan Tergugat (lebih dari 2.000 m²), yaitu :
 - a Sertipikat Hak Milik 4884/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 01806/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, atas nama : Piliان Tampubolon, luas tanahnya : 16.920 m²;
 - b Sertipikat Hak Milik 4885/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 01805/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, atas nama : Sabaruhum Tambunan, luas tanahnya : 9.028 m²;
 - c Sertipikat Hak Milik 4886/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 01809/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, atas nama : Aswin, luas tanahnya : 16.930 m²;
 - d Sertipikat Hak Milik 4887/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, atas nama : Abdi Yanto Hulu, Sarjana Ekonomi, luas tanahnya : 19.997 m²;
 - e Sertipikat Hak Milik 4888/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, sesuai Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, atas nama : Sudarni Br. Samosir, Sarjana Hukum, luas tanahnya : 19.997 m²;
 - f Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktorandus Mainuddin Jaya, Atas Tanah Kelurahan Padang Bulan
Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, tanggal 31
Oktober 2011, luas tanahnya : 9.823 m²;

Berarti terbukti bahwa Tergugat telah melampaui batas kewenangannya dalam menerbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik dan Surat keputusan objek perkara, maka patut dan beralasan untuk dinyatakan dicabut dan dibatalkan;

8 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik dan Surat Keputusan objek perkara tersebut adalah merupakan Penetapan tertulis (*Bescikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat telah menerbitkan sesuatu hak yang bersifat konkrit/nyata yaitu diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 4884, Hak Milik Nomor 4885, Hak Milik Nomor 4886, Hak Milik Nomor 4887 dan Hak Milik Nomor 4888 serta Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011 tanggal 31 Oktober 2011 untuk dan atas nama: Drs. Mainuddin Jaya tersebut di atas tanah yang seluruhnya merupakan hak dan milik Penggugat, sehingga menimbulkan akibat hukum merugikan Penggugat, karena hak-hak Penggugat selaku pemilik sah atas tanah yang diterbitkan Sertipikat menjadi tidak terlindungi, berarti:

- Tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat dan Surat Keputusan objek perkara atas nama orang lain di atas tanah milik Penggugat adalah tindakan sewenang-wenang membuat/menerbitkan Keputusan yang bertentangan dengan hukum sehingga cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf (a) dan (b), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni melanggar Azas Kehati-hatian dan Azas Kepastian Hukum;

9 Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum, maka cukup alasan bagi Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan membatalkan atau menyatakan tidak sah serta menghukum Tergugat untuk mencabut :

1 Sertipikat Hak Milik Nomor 4884/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 16.920 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01806/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Piliان Tampubolon;

Halaman 13 dari 30 halaman. Putusan Nomor. 23 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 4885/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 9.028 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01805/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Sabaruhum Tambunan;
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 4886/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 16.930 m² sesuai Surat Ukur Nomor 01809/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Aswin;
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 4887/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 19.997 m² sesuai Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Abdi Yanto Hulu, Sarjana Ekonomi;
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 4888/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 19.997 m² sesuai Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Sudarni Br. Samosir, Sarjana Hukum;
- 6 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Doktorandus Mainuddin Jaya, atas tanah Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, seluas : 9.823 m² terletak di Jalan Pasar I/ Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, untuk dan atas nama Doktorandus Mainuddin Jaya, tanggal 31 Oktober 2011;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan batal atau tidak sah:
- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 4884/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 16.920 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01806/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama :
Pilian Tampubolon;
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 4885/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 9.028 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01805/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Sabaruhum Tambunan;
 - 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 4886/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 16.930 m² sesuai Surat Ukur Nomor 01809/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Aswin;
 - 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 4887/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 19.997 m² sesuai Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Abdi Yanto Hulu, Sarjana Ekonomi;
 - 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 4888/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 19.997 m² sesuai Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Sudarni Br. Samosir, Sarjana Hukum;
 - 6 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Doktorandus Mainuddin Jaya, atas tanah Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, seluas : 9.823 m² terletak di Jalan Pasar I/Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, untuk dan atas nama Doktorandus Mainuddin Jaya, tanggal 31 Oktober 2011;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 4884/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 16.920 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01806/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Pilian Tampubolon;

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor. 23 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 4885/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 9.028 m², sesuai Surat Ukur Nomor 01805/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Sabaruhum Tambunan;
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 4886/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 16.930 m² sesuai Surat Ukur Nomor 01809/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Aswin;
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 4887/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 19.997 m² sesuai Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Abdi Yanto Hulu, Sarjana Ekonomi;
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 4888/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, luas tanah : 19.997 m² sesuai Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Sudarni Br.Samosir, Sarjana Hukum;
- 6 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Doktorandus Mainuddin Jaya, atas tanah Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, seluas : 9.823 m² terletak di Jalan Pasar I/Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, untuk dan atas nama : Doktorandus Mainuddin Jaya, tanggal 31 Oktober 2011;

- 4 Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tentang Kewenangan Absolut;

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat halaman 3 yang menyatakan antara lain menyatakan "Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 84.888,4 m² yang terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal dan sebagian masuk di wilayah Kelurahan Padang Bulan Selayang I dan Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang yang diperoleh Penggugat berdasarkan:

- 1 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 45 tanggal 29 November 1997;
- 2 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 58 tanggal 29 November 1997;
- 3 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 13 Desember 1996;
- 4 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 30 Januari 1991;
- 5 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991;
- 6 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 61 tanggal 29 November 1997;
- 7 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 11 Februari 1991;
- 8 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 November 1991;
- 9 Akta Jual Beli Nomor 01/AJB-MS/V/1995 tanggal 8 Mei 1995;
- 10 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 60 tanggal 29 November 1997;
- 11 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 63 tanggal 29 November 1997;
- 12 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 56 tanggal 29 November 1997;
- 13 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 57 tanggal 29 November 1997;
- 14 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 15 Januari 1997;
- 15 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 1997;

Halaman 17 dari 30 halaman. Putusan Nomor. 23 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 44 tanggal 29 November 1997;
- 17 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 6 Februari 1991;
- 18 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 27 Juli 1995;
- 19 Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 14 Juli 1997;
- 20 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 3 April 1991;
- 21 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 5 Mei 1997;
- 22 Akta Jual Beli Nomor 02/AJB-MS/XII/1996 tanggal 13 Desember 1996;
- 23 Akta Jual Beli Nomor 01/3/AJB-017/1997 tanggal 14 Mei 1997;
- 24 Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 47 tanggal 29 November 1997;

Bahwa terhadap dalam gugatannya Penggugat secara keseluruhan hanya mendalilkan sebagai pihak yang juga berhak atas tanah *a quo* tetapi Penggugat secara keseluruhan tidak menyebutkan dari mana dasar kepemilikan tanah *a quo* ataupun surat-surat yang menjadi dasar oleh Penggugat dalam melakukan gugatan. Oleh karena itu, untuk lebih memberikan kepastian apakah Penggugat merupakan pihak yang juga berhak secara hukum sebagai pemilik tanah yang telah diterbitkan sertipikat-sertipikat *a quo* terlebih dahulu harus diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Perdata) dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara.....”;

Sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materiil keabsahan klaim kepemilikan tanah *a quo* di Pengadilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim *a quo*



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum;

2 Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak jelas);

a Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 3 angka 6 mendalilkan bahwa yang menjadi objek perkara dalam sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Mainuddin Jaya tanggal 31 Oktober 2011;

b Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak jelas menyebutkan Nomor Hak ataupun Nomor sertifikat yang mana yang menjadi dasar Penggugat dalam melakukan gugatan.

c Bahwa terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tersebut belumlah bersifat Final;

3 Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas tanah tersebut (Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004);

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan sertifikat *a quo* telah merugikan hak serta kepentingan hukum Para Penggugat, karena Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara;
- Bahwa jika benar Para Penggugat merasa berhak atas tanah terperkara tentunya Para Penggugat telah mengajukan keberatan/sanggahan kepada Tergugat pada saat Penggugat melaksanakan pengukuran atas bidang tanah terperkara, namun pada kenyataannya pada saat dilakukannya pengukuran tersebut tidak pernah ada gangguan maupun halangan dari Penggugat hingga akhirnya terbit sertifikat-sertifikat *a quo*. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim *a quo* untuk mengesampingkan dalil gugatan tersebut, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 4 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I s/d VI tentang Kompetensi Absolut;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 118/B/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2012/PTUN-MDN *juncto* Nomor 118/B/2012/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 2 November 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi II yang pada tanggal 5 November 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menguatkan pertimbangan hukum yang mendasari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada halaman 7 alinea terakhir dan seterusnya, yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Memori Banding, Kontra Memori Banding, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas patut ditolak dan harus dinyatakan dibatalkan di tingkat kasasi, oleh karena ternyata dan terbukti bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan kasasi *a quo*, hanya mengadopsi dan menerima begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama begitu saja. Seharusnya demi peradilan yang baik, *Judex Facti* patut dan wajib meneliti dan memeriksa semua fakta yang timbul di persidangan tanpa terkecuali dan membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena sesuai fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta bahwa:

- Gugatan Penggugat Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah mengenai Keputusan Pejabat Negara *cq* Badan Pertanahan Nasional Kota Medan *cq* Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik tanggal 27 Oktober 2011 dan penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 4884, 4885, 4886, 4887 dan 4888/ Tanjung Rejo pada tanggal 31 Oktober 2011;
- Sesuai dengan surat jawaban dan duplik serta asal usul bukti surat yang diajukan Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang menjadi dasar/alas hak Keputusan Pemberian Hak tanggal 27 Oktober 2011 yang menjadi dasar penerbitan sertifikat Hak Milik pada tanggal 31 Oktober 2011 untuk objek perkara sangat berbeda dan tidak sama dengan surat bukti menjadi alas hak Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dan penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi/ Terbanding/Termohon Kasasi selaku pemohon hak, *vide* bukti T-5 dan BUKTI T.Int.I s/d Int.VI-1 dan bahkan Tergugat II Intervensi I s/d VI/Terbanding/ Termohon Kasasi tidak ada mengajukan saksi-saksi di persidangan, maka telah

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor. 23 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti bahwa penerbitan Surat Keputusan Pemberian dan penerbitan sertifikat-sertipikat atas objek perkara patut dinyatakan cacat hukum, cacat prosedur dan cacat administrasi maka demi peradilan yang baik sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 12/G/2012/PTUN-MDN tanggal 4 Juli 2012 dan menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I s/d VI/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima dan memeriksa, mengadili dan memutus dalam pokok perkara;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah cukup alasan dan disertai bukti seyogyanya Majelis Hakim tingkat banding telah lalai dan sangat tidak teliti dan tidak cermat memeriksa dan mengadili perkara ditingkat Banding maka patut dan beralasan untuk dibatalkan ditingkat kasasi;

- 2 Bahwa demikian pula tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 8 alinea kedua yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa, “berpedoman pada surat gugatan Penggugat, jawab-jinawab Tergugat atau Terbanding dan Tergugat II Intervensi I s.d. VI/Terbanding dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan saksi dihubungkan dengan objek sengketa, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat permasalahan kepemilikan tanah atau tumpang tindih kepemilikan, perbedaan perihal luas tanah dan asal usul hak atas tanah antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi I s/d VI/Terbanding terhadap di atas sertifikat dan surat keputusan pemberian Hak Objek sengketa sehingga dalam hal ini siapa yang paling berhak atas tanah yang di atasnya diterbitkan keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, oleh sebab itu kewenangan menguji status hak kepemilikan atas tanah adalah kewenangan absolut peradilan perdata”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas harus dinyatakan dibatalkan di tingkat kasasi oleh karena nyata dan terbukti bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya tersebut Majelis Hakim telah salah dan lalai menerapkan hukum dan bahkan Majelis Hakim di tingkat Banding telah melampaui wewenangannya, dengan alasan sebagai berikut:

- a Bahwa *fundamentum petendi* gugatan Penggugat adalah mengenai Keputusan Pejabat Negara *cq* Badan Pertanahan Nasional Kota Medan *cq* Tergugat I, bukan mengenai pemilikan atau hak maka gugatan dimajukan ke Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara oleh karena Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I *ic*. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak untuk ke 5 (lima) bidang tanah pada tanggal 27 Oktober 2011 yang menjadi dasar diterbitkan 5 (lima) sertifikat objek perkara pada tanggal 31 Oktober 2011 (diterbitkan hanya dalam 4 hari) sebagai berikut :

- 1 Sertipikat Hak Milik 4884/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, atas tanah seluas: 16.920 m² sesuai Surat Ukur Nomor 01806/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Pilian Tampubolon;
- 2 Sertipikat Hak Milik 4885/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, atas tanah seluas : 9.028 m² sesuai Surat Ukur Nomor 01805/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama: Sabaruhum Tambunan;
- 3 Sertipikat Hak Milik 4886/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, atas tanah seluas : 16.930 m² sesuai Surat Ukur Nomor 01809/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Aswin;
- 4 Sertipikat Hak Milik 4887/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, atas tanah seluas : 19.997 m² sesuai Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Abdi Yanto Hulu, Sarjana Ekonomi;
- 5 Sertipikat Hak Milik 4888/Tanjung Rejo tanggal 31 Oktober 2011, atas tanah seluas : 19.997 m² sesuai Surat Ukur Nomor 01808/Tanjung Rejo/2011 tanggal 31 Oktober 2011, terletak dalam Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo, terdaftar atas nama : Sudarni Br.Samosir, Sarjana Hukum;
- 6 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 3937/HM/BPN.12.71.2011, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama : Doktorandus Mainuddin Jaya, Atas Tanah Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, seluas : 9.823 m² terletak di Jalan Pasar I/Abdul Hakim, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan

Halaman 23 dari 30 halaman. Putusan Nomor. 23 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Selayang, Kota Medan, untuk dan atas nama Doktorandus Mainuddin Jaya, tanggal 31 Oktober 2011;

Bahwa ke-lima Surat Keputusan pemberian hak milik dan ke 5 (lima) sertipikat yang menjadi objek perkara adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sesuai dengan rumusan dalam Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan oleh karena penerbitan surat keputusan pemberian hak milik dan sertipikat objek perkara menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 2 Huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat *ic*. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan sesuai dengan *fundamentum petendi* surat gugatan, Penggugat menggugat Tergugat *in casu* Kepala Pertanahan Kota Medan untuk membatalkan sertipikat-sertipikat dan Surat Keputusan objek perkara karena diterbitkan secara sewenang-wenang, cacat prosedur, cacat hukum dan cacat administrasi serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka untuk mendapat putusan yang seadil-adilnya, patut dan beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 12/G/2012/PTUN-MDN tanggal 4 Juli 2012 serta mengadili pokok perkara dengan meneliti dan memeriksa apakah penerbitan ke 5 (lima) surat keputusan pemberian hak milik dan penerbitan ke 5 (lima) Sertipikat objek perkara sesuai dengan standar prosedur hukum yang berlaku atau menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dengan sengaja mengalihkan dan atau membiaskan “Substansi Perkara” dan lalai menerapkan hukum pembuktian sehingga putusan *Judex Facti* melanggar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku maka harus dibatalkan;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 8 alinea kedua tersebut di atas yang menjadi dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan di tingkat banding harus dinyatakan dibatalkan di tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi oleh karena pertimbangan hukum tersebut sangat keliru dan bertentangan dengan bukti dan fakta persidangan untuk mengalihkan dan atau membiaskan substansi perkara yaitu dari kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji, memeriksa dan mengadili keabsahan prosedur penerbitan suatu keputusan Pejabat Administrasi Negara *in casu* penerbitan Sertipikat-Sertipikat dan Surat Keputusan objek perkara tanpa menilai dan menyesuaikan dengan fakta dan bukti dalam perkara ini, *Judex Facti* mengalihkannya menjadi masalah hak dengan menerima dan menguatkan bukti alas hak Tergugat II Intervensi I s/d VI sebagaimana pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 103 dan mengabulkan eksepsi absolut para Tergugat Intervensi yang menguntungkan salah satu pihak yang berperkara sehingga kepentingan hukum Penggugat menjadi tidak terlindungi; Bahwa jika Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpedoman terhadap fakta persidangan dan bukti (bukti) alas hak para pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo* maka patut dan beralasan menurut hukum *Judex Facti* membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 12/G/23012/PTUN-MDN tanggal 4 Juli 2012 oleh karena berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, telah terbukti dengan sempurna dan tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa : terdapat perbedaan dan masing-masing bertolak belakang alas hak yang menjadi dasar penerbitan sertipikat dan surat keputusan objek perkara sehingga cacat hukum dan cacat prosedur dengan bukti sebagai berikut;

- Berdasarkan bukti Tergugat dan Tergugat II intervensi I s/d VI, alas hak surat keputusan pemberian Hak Milik tanggal 27 Oktober 2011 dan alas hak penerbitan sertipikat pada tanggal 31 Oktober 2011 atas objek perkara satu dengan yang lainnya berbeda yaitu : (a). Tergugat I *cq* Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Milik tanggal 27 Oktober 2011 dan Sertipikat pada tanggal 31 Oktober adalah Grant Sultan Nomor 723 yang letak tanahnya di Kampung Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, bukan di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, pada persidangan untuk pembuktian Tergugat mengajukan bukti Grant Sultan Nomor 698 dan yang lebih tidak relevan lagi Tergugat Intervensi II-1 s/d 6 membuktikan Grant Sultan Nomor 699, yang mana yang benar? Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut:
- Tergugat *ic*. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan mengajukan bukti :

Halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Nomor. 23 K/TUN/2013



- 1 Grant Sultan Nomor 698, Vide Bukti T-6, terletak di Padang Bulan atas nama Imam Ahmad;
 - 2 Soerat Pembahagian Poesaka tanggal 24-3-1933, Vide Bukti T-7, tanahnya terletak di Kampoeng Lalang Soenggal;
- Berdasarkan bukti Tergugat II Intervensi I s/d VI, yang dipergunakan sebagai alas hak permohonan sertipikat dan surat Keputusan objek perkara, adalah :
 - 1 Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909, Vide Bukti T.II.Int. I s/d VI-1;
 - 2 Soerat Pembahagian Poesaka tanggal 24 Maret 1933, Vide Bukti T.II.Int.I s/d VI-2. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia, dalam Soerat Pembahagian Poesaka tanggal 24 Maret 1933, Bukti T.II.Int.I s/d VI-2 tersebut, tidak ada tercantum Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909, yang ada adalah Grant Sulthan Nomor 723 tahun 1909 terletak di Kampoeng Lalang Soenggal;
 - Alas hak Penggugat adalah berupa sertipikat tanah dan surat-surat Ganti Rugi, Vide Bukti P-1 s/d Bukti P-24 terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
Berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, telah terbukti dengan jelas bahwa dalam perkara yang dimohonkan Kasasi *a quo* terdapat perbedaan letak tanah dan alas hak sebagai dasar penerbitan Sertipikat dan Surat Keputusan objek perkara, yaitu penerbitan sertipikat dan surat keputusan objek perkara diterbitkan Tergugat berdasarkan Grant Sulthan Nomor 698, terletak di Padang Bulan atas nama Imam Ahmad dan Soerat Pembahagian Poesaka tanggal 24 Maret 1933 yang tanahnya terletak di Kampoeng Lalang Soenggal, Vide Bukti T-6 dan T-7 sedangkan alas hak Tergugat II Intervensi I s/d VI, Vide Bukti T.II.Int.I s/d VI-1 dan Bukti T.II.Int.I s/d VI-2 adalah berupa Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909 dan Soerat Pembahagian Poesaka tanggal 24 Maret 1933 (tidak ada tercantum Grant Sultan Nomor 699 Tahun 1909, yang tercantum adalah Grant Sultan Nomor 723 tahun 1909) yang tanahnya terletak di Kampoeng Lalang Soenggal sedangkan tanah milik Penggugat terletak di Kelurahan Tanjung Rejo, Kota Medan, maka oleh karena itu :
 - Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengatakan :bahwa terdapat permasalahan kepemilikan tanah atau tumpang tindih kepemilikan dst, harus dibatalkan ditingkat kasasi oleh karena telah terbukti menurut hukum bahwa tanah yang dimohonkan haknya terletak di Padang Bulan dan Kampoeng



Lalang Soenggal sedangkan sertifikat dan surat keputusan objek perkara tanahnya terletak di Kelurahan Tanjung Rejo maka telah terbukti secara tegas menurut hukum bahwa penerbitan sertifikat dan surat keputusan objek perkara adalah cacat hukum, cacat prosedur dan cacat administrasi yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

- II Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 25 September 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 12/G/2012/PTUN-MDN tanggal 4 Juli 2012, harus dibatalkan karena Majelis Hakim lalai menerapkan hukum;

Bahwa sesuai dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Penggugat sekarang Pemohon Kasasi menggugat Tergugat sekarang Termohon Kasasi I untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa sertifikat-sertipikat dan surat keputusan objek perkara karena penerbitannya cacat hukum, cacat prosedur dan cacat administrasi, dengan alasan sebagaimana yang akan dikemukakan berikut ini;

1 Terdapat tumpang tindih sertifikat dan pelanggaran hukum;

Bahwa sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, terbukti bahwa telah terjadi tumpang tindih sertifikat yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 328 atas tanah seluas 4.526 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 523 atas tanah seluas 1.769 m² telah terbit terlebih dahulu di atas sertifikat-sertipikat dan Surat Keputusan objek perkara, membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek perkara telah melanggar ketentuan dalam Pasal 107 huruf (g) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 serta Pasal 62 huruf (e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011;

2 Penerbitan sertifikat objek perkara Cacat Prosedur;

Tergugat tidak pernah menempatkan Peta dan Daftar Isian Pengukuran bidang-bidang tanah yang diterbitkan sertifikat objek perkara di Kantor Kepala Desa/Kelurahan atau melakukan pengumuman melalui media massa, berarti Tergugat/Terbanding I dalam menerbitkan Sertipikat-sertipikat objek perkara telah melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 serta melanggar ketentuan Pasal 86 Ayat 2 dan 3 Peraturan Menteri



Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan pengesahannya yang seharusnya ditempatkan/diumumkan di Kantor Kepala Desa atau pengumuman melalui media massa yang tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat *in casu* Penggugat/Pembanding untuk mengajukan keberatan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo* masih terdapat sengketa Perdata berupa tumpang tindih kepemilikan, perbedaan tentang luas tanah dan asal-usul hak atas tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi, sehingga untuk menentukan siapa pemilik sah atas tanah yang tersebut dalam Sertipikat Objek Sengketa harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Peradilan Umum, oleh karena substansi “milik” atas tanah sangat menentukan untuk dapat menguji keabsahan Sertipikat Objek Sengketa;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT. BUMI MANSYUR PERMAI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BUMI MANSYUR PERMAI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 2 April 2013, oleh DR. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan DR. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

DR. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

DR. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp6.000,-
2. Redaksi	Rp5.000,-
3. <u>Administrasi</u>	Rp 489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 29 dari 30 halaman. Putusan Nomor. 23 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)